

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1969

TENTANG

PENAMBAHAN AJAT (3) PADA PASAL 3 KEPUTUSAN PRESIDUM
KABINET NOMOR 170/EK/KEP/7/1967 TENTANG PENJEMPURNAAN BESARNYA
BONUS EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha untuk memperlancar pelaksanaan ekspor, dipandang perlu untuk mengadakan penambahan atas Keputusan presidium Kabinet Nomor 170/EK/KEP/7/1967;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan presidium Kabinet Nomor 170/EK/KEP/7/1967, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1968 dan Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 283 tahun 1968;
3. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 250 tahun 1967;
4. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN AJAT (3) PADA PASAL 3 KEPUTUSAN PRESIDUM KABINET NOMOR 170/EK/KEP/7/1967 TENTANG PENJEMPURNAAN BESARNYA BONUS EKSPOR.

pasal 1.

pasal 3 Keputusan presidium Kabinet Nomor 170/EK/KEP/7/1967 ditambah dengan satu ayat, ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- “(3). Dalam rangka peningkatan hasil ekspor serta pengamanan penghasilan devisa Negara, pemerintah dalam hal ini Departemen perdagangan dapat mengadakan ketentuan-ketentuan lain, menjimpang dari ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini.”

pasal 2.

Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto
S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.